



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Sudirman 132 Wonogiri 57611 02735328180

www.dpmpmsp.wonogirikab.go.id

Pemerintah Kab. Wonogiri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Perizinan Tempat Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Izin Prinsip;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;
7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Sudirman 132 Wonogiri 57611 02735328180

www.dpmpptsp.wonogirikab.go.id

Pemerintah Kab. Wonogiri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
 - Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
 - Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Sudirman 132 Wonogiri 57611 02735328180

www.dpmpdsp.wonogirikab.go.id

Pemerintah Kab. Wonogiri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan retribusi

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Prinsip

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Sudirman 132 Wonogiri 57611 02735328180

www.dpmpmsp.wonogirikab.go.id



Pemerintah Kab. Wonogiri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :

Petugas pengaduan;

Surat pengaduan;

Kotak pengaduan;

Telepon;

Email dan media sosial.

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :

Pemeriksaan lapangan;

Rapat koordinasi.

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.